



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI SURAKARTA

NOMOR : 473.3/1140.13/V/2023

NOMOR : 04/MOU/DIR/V/2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI SURAKARTA
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kaptan Mulyadi Cangkan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. dr. KUKUN MASYKUR NIKMAT, MARS : Direktur Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta, berkedudukan di Jalan Kaptan Mulyadi No. 249 Pasar Kliwon Surakarta Telepon (0271) 643013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum berkedudukan di Surakarta yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	✓

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.

BAB III
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan
- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar.

BAB V
KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan *password* kepada operator PIHAK KEDUA;
 - b. memverifikasi data dan dokumen ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim secara *online* oleh PIHAK KEDUA;
 - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang bersalin di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta Penduduk Kabupaten Karanganyar;
 - d. mengirimkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada PIHAK KEDUA melalui Pos dengan biaya jasa pengiriman dokumen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada pasien; dan
 - e. memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyerahkan Surat Pernyataan Operator kepada PIHAK KESATU;
 - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - c. mengupload berkas asli persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Akta Perkawinan, KTP orangtua bayi, KTP 2 (dua) orang saksi dan Formulir 2.01;
 - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi PIHAK KESATU;
 - e. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru kepada pasien;
 - f. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
 - g. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI
HAK PARA PIHAK
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- a. menerima Surat Pernyataan Operator dari PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1	ay

- b. menerima data dan dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim PIHAK KEDUA secara *online*; dan
- c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- a. menerima *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - b. menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru dari PIHAK KESATU; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII
JAM KERJA PELAYANAN
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- (1) Senin – Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
- (2) Jum'at : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB
- (3) Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	e /

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahiran secara berkala per semester, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN
Pasal 13

Pembiayaan dan biaya pengiriman dokumen diatur sebagai berikut :

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.
- (2) Biaya pengiriman dokumen disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen antara Disdukcapil Karanganyar dengan PT. Pos (Persero) Karanganyar.

BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 14


- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.



dr. KUKUN MASYKUR NIKMAT, MARS



JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1	e y



RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI

JL. KAPT. MULYADI NO. 249, TELP. 643013 (HUNTING) FAX. 634823 SOLO 57118

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dita Galih Pangesti
NIK : 3309026612930001
Instansi : Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta
Jabatan : Admin Paklay Komplit Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta

Sebagai Admin Paklay Komplit dan bertugas memberikan pelayanan pendaftaran online dokumen kependudukan, dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
2. Tidak akan menyalahgunakan Password yang diberikan.
3. Berkomitmen mencegah pungutan liar dan calo.
4. Tidak akan memungut biaya apapun dalam pelayanan dokumen kependudukan.
5. Tidak akan melayani pendaftaran dokumen kependudukan diluar kewenangan yang diberikan oleh Disdukcapil.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Umum Islam
Kustati Surakarta

dr. Kukun Masykur Nikmat, MARS

Surakarta, 31 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan

Dita Galih Pangesti



RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI

JL. KAPT. MULYADI NO. 249, TELP. 643013 (HUNTING) FAX. 634823 SOLO 57118

SURAT TUGAS

Nomor : 17/ST/KPG/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulaik Mustawan, S.Kep., Ns
NIK : 07.0395YK
Instansi : RSUI Kustati

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Dita Galih Pangesti, A.Md.RMIK
NIK : 18.0991YK

Untuk menghadiri undangan Bimtek Tatacara Pendaftaran Online yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Jam : 09.00 WIB –selesai
Tempat : Ruang Meeting Zoom Disdukcapil Karanganyar

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 31 Mei 2023

Manajer Pratama Divisi Kepegawaian



Zulaik Mustawan, S.Kep., Ns